

## PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

# IZIN PENYELENGGARAAN

## PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 127/DPMPTSP/XI/2020

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4284/Dikbud.16/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga

: TK PANRITA LOPI

Jenis Program

: Pendidikan Non Formal: Taman Kanak-Kanak (TK)

Jenis Pendidikan Ketua Lembaga

: JULI HASRITA,S.Pd

Alamat Lembaga

: Desa Lembanna

Kec. Bonto Bahari Kab.Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 25 September 2020 sampai dengan 25 September 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor: 188.4/134/08.01.01/SK/IV/2014.

Bulukumba, 02 November 2020

AKEPALA DPMPTSPS

Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19610702 199003 2 002

#### Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bonto Bahari

4. Arsip

# MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga

: TK PANRITA LOPI

Jenis Program Jenis Pendidikan

: Pendidikan Non Formal : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat Lembaga

: Desa Lembanna

Pengelola

Kec.Bonto Bahari Kab.Bulukumba : **JULI HASRITA.S.Pd** 

KEDUA

: Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.

KETIGA

Pemegang izin ini :

 Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

 wajib mengajukan permohonan baru selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada langgal: 02 November 2020

AEPALA DPMPTSPE

Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat: Pembina Utama Muda Nip: 19610702 199003 2 002

#### Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
- 3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bonto Bahari
- 4. Arsip



## PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR: 093/DPMPTSP/XI/2020

#### TENTANG

# PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULUKUMBA

## Menimbang

- a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomo 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### Memperhatikan:

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4284/Dikbud.16/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.